



**P U T U S A N**

Nomor : 248/PDT/2018/PT MKS.

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**HASINA BINTI SAWEANG**, tempat lahir di Maros, tanggal lahir 31 Desember 1962, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dr. Moh Hatta RT / RW 117 / 006 Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Mansyur, S.H., Muh. Nur Assaggaf, S.H. Imran Burhanuddin, S.H. Amirullah, S.H., Syamsul Bahri, S.H.**, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2017 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 dibawah register nomor 89/SK/DAF/PDT/VIII/2017/PN Mrs, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;-----

**Lawan :**

1. **DAENG ALI**, bertempat tinggal di Dusun Bira - Bira Desa Kurusumange Kec. Tamralili Kab. Maros, sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;

2. **FITRIANA BINTI UPA**, bertempat tinggal di Dusun Bira - Bira Desa Kurusumange Desa Kurusumange Kec.

Hlm 1 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS



Tanralili Kab. Maros, sebagai **TERBANDING II semula**

**TERGUGAT**

**II;-----**

**3. SALAMA**, bertempat tinggal di Dusun Bira - Bira  
Desa Kurusumange Kec. Tanralili Kab. Maros, sebagai

**TERBANDING III semula TERGUGAT III;**  
**-----**

**4. SYAMSUDDIN HB**, bertempat tinggal di Dusun  
Carangki Selatan Kel. Leko Pancing Kec. Tanralili Kab.  
Maros, sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT**

**IV; -----**

**5. NOTARIS/PPAT YUSFIN MARTHEN UNG,**  
**S.H.,M.Kn**, berkedudukan di jalan Poros Makassar-  
Maros Km 24 Kompleks Ruko Pratiwi No. 4 Kelurahan  
Taroda Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sebagai  
**TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT**

**I;-----**

**6. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN**  
**NASIONAL Kab Maros**, berkedudukan di jalan dr.  
Ratulangi no 48 Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,  
sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT**  
**TERGUGAT II;-----**

**-----Pengadilan Tinggi tersebut : -----**

**-----Setelah membaca-----**

**1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 Juni 2018,**  
**Nomor: 248/PDT/2018/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk  
memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:248/PDT/ 2018/PT.MKS..** dalam  
tingkat banding;-----

Hlm 2 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
**5 Juni 2018 Nomor:248/PDT/2018/PT.MKS** tentang Penunjukan Panitera  
Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa  
dan mengadili perkara **Nomor: 248/ PDT/2018/ PT.MKS.** di tingkat  
banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini;--

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum  
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros telah menjatuhkan  
putusan tanggal 14 Maret 2018 Nomor .39/Pdt.G/2017/PN Mrs yang amar  
selengkapnya sebagai berikut : -----

#### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat  
IV;---

#### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul  
dalam perkara ini sejumlah **Rp. 4.196.000,00 (empat juta seratus  
sembilan puluh enam ribu  
rupiah).**;

-----Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Maros  
No.39/Pdt.G/2017/PN Mrs telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat pada

Hlm 3 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2018, kepada Turut Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Maros;-----

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 April 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Maret 2018 Nomor. 39/Pdt.G/2017/PN Mrs untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Maros yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 April 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 16 April 2018;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Mrs yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara tersebut, kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 April 2018, kepada Turut Tergugat I pada tanggal 16 April 2018;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Mrs diucapkan pada tanggal 14 Maret 2018 tanpa hadirnya Penggugat maupun kuasanya, pemberitahuan putusan pada tanggal 28 Maret 2018 dan Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 11 April 2018 maka pernyataan permohonan banding dari Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana telah ditentukan

Hlm 4 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus di tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Mrs tanggal 14 Maret 2018 dapat dikuatkan, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

-----Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----

Hlm 5 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 14 Maret 2018 Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut;-----

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh **I.Made Seraman, S.H.M.H.** selaku Ketua Majelis, **Sirande Palayukan, S.H. M.Hum** dan **H.Zainal Abidin, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum

I.MADE SERAMAN, S.H. M.H..

t.t.d

H.ZAINAL ABIDIN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

HAMSAH, S.H., M.H.

Hlm 6 dari 6 hlm Put. No.248/PDT/2018/PT MKS



Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	136.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)